



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN LEMPUING TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lempuing Tahun 2024 – 2044;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria

- dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LEMPUING TAHUN 2024 – 2044.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub WP.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala lingkungan.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PLC adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disebut PL-L adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Rukun Warga.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau

- pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 31. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 32. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 33. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
 35. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
 36. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
 37. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 38. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
 39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 40. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
 41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
 42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
 43. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
 44. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 45. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengamvil air minum langsung oleh masyarakat.
 46. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
 47. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

48. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
49. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
50. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
51. Jalur Evakuasi Bencana yang selanjutnya disingkat JEB adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
52. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
53. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten/ Kota yang memiliki lokasi Tempat Pemrosesan Akhir jaraknya lebih 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
54. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
55. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
56. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
57. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
58. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
59. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut zona BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
60. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut zona PS dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
61. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut zona RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
62. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut zona BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
63. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut zona P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan

- pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan dan pemeliharaan hewan pribadi ataupun tujuan komersial.
64. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut zona IK adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama kegiatan yang berhubungan dengan perikanan.
 65. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut zona R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
 66. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
 67. Zona Campuran yang selanjutnya disebut zona C adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu blok yang sama.
 68. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut zona K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
 69. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
 70. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut zona PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
 71. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 72. Sub-zona Taman Kota yang selanjutnya disebut sub-zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
 73. Sub-zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut sub-zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 74. Sub-zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut sub-zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 75. Sub-zona Taman RW yang selanjutnya disebut sub-zona RTH-5 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
 76. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut sub-zona RTH-7 adalah zona ruang terbuka hijau yang diperuntukkan sebagai sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah, serta dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

77. Sub-zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut sub-zona P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
78. Sub-zona Perkebunan yang selanjutnya disebut sub-zona P-3 adalah peruntukan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan perkebunan.
79. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut sub-zona R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
80. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut sub-zona R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
81. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut sub-zona R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
82. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut sub-zona SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
83. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut sub-zona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
84. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut sub-zona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
85. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut sub-zona SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
86. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi yang selanjutnya disebut sub-zona C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
87. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut sub-zona K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
88. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi yang selanjutnya disebut sub-zona C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
89. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut sub-zona K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

90. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut sub-zona K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
91. Sub-zona Perkantoran yang selanjutnya disebut sub-zona KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
92. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
93. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang aturan dasar dan teknik pengaturan zonasi berfungsi sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
94. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
95. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
96. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
97. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
98. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
99. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
100. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
102. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

103. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
104. Ketentuan Khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan atau sub-zona lainnya.
105. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
106. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir.
107. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
108. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.
109. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
110. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
111. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
112. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
113. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
114. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
115. Hari adalah hari kerja.
116. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
117. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat Pusat dan Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
118. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri atas:
 - a. lingkup materi; dan
 - b. lingkup WP.
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tujuan Penataan WP;
 - b. rencana Struktur Ruang;

- c. rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang berbatasan dengan Kawasan Perkotaan Lempuing meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tugu Jaya Satu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cahya Maju, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekar Jaya, Desa Rejo Agung, Desa Sendang Agung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tugu Jaya, Saluran Irigasi Primer.
- (2) Lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Perkotaan Lempuing dengan Kode WP IV, dengan luas WP 1.860,92 (seribu delapan ratus enam puluh koma sembilan dua) hektare.
- (3) Lingkup WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Kecamatan Lempuing, meliputi:
 - a. sebagian Desa Bumiagung seluas 354,93 (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan tiga) hektare;
 - b. sebagian Desa Sindang Sari seluas 1,26 (satu koma dua enam) hektare;
 - c. sebagian Desa Tugu Agung seluas 394,75 (tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh lima) hektare; dan
 - d. sebagian Desa Tugumulyo seluas 1.109,97 (seribu seratus sembilan koma sembilan tujuh) hektare.
- (4) Lingkup WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 3 (tiga) Sub WP, meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 701,16 (tujuh ratus satu koma satu enam) hektare;
 - b. SWP B dengan luas 462,73 (empat ratus enam puluh dua koma tujuh tiga) hektare; dan
 - c. SWP C dengan luas 607,03 (enam ratus tujuh koma nol tiga) hektare.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi 5 (lima), meliputi:
 - a. blok IV.A.1 seluas 200,86 (dua ratus koma delapan enam) hektare;
 - b. blok IV.A.2 seluas 41,03 (empat puluh satu koma nol tiga) hektare;
 - c. blok IV.A.3 seluas 142,52 (seratus empat puluh dua koma lima dua) hektare;
 - d. blok IV.A.4 seluas 122,84 (seratus dua puluh dua koma delapan empat) hektare; dan
 - e. blok IV.A.5 seluas 193,92 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan dua) hektare.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 5 (lima) blok, meliputi:
 - a. blok IV.B.1 seluas 214,51 (dua ratus empat belas koma lima satu) hektare;
 - b. blok IV.B.2 seluas 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) hektare;
 - c. blok IV.B.3 seluas 70,93 (tujuh puluh koma sembilan tiga) hektare;
 - d. blok IV.B.4 seluas 63,85 (enam puluh tiga koma delapan lima) hektare; dan
 - e. blok IV.B.5 seluas 60,67 (enam puluh koma enam tujuh) hektare.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi menjadi 13 (tiga belas) blok, meliputi:
 - a. blok IV.C.1 seluas 123,14 (seratus dua puluh tiga koma satu empat) hektare;
 - b. blok IV.C.2 seluas 29,04 (dua puluh sembilan koma nol empat) hektare;

- c. blok IV.C.3 seluas 57,31 (lima puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
 - d. blok IV.C.4 seluas 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) hektare;
 - e. blok IV.C.5 seluas 104,55 (seratus empat koma lima lima) hektare;
 - f. blok IV.C.6 seluas 35,27 (tiga puluh lima koma dua tujuh) hektare;
 - g. blok IV.C.7 seluas 41,14 (empat puluh satu koma satu empat) hektare;
 - h. blok IV.C.8 seluas 45,86 (empat puluh lima koma delapan enam) hektare;
 - i. blok IV.C.9 seluas 38,13 (tiga puluh delapan koma satu tiga) hektare;
 - j. blok IV.C.10 seluas 38,13 (tiga puluh delapan koma satu tiga) hektare;
 - k. blok IV.C.11 seluas 12,11 (dua belas koma satu satu) hektare;
 - l. blok IV.C.12 seluas 37,89 (tiga puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare;
dan
 - m. blok IV.C.13 seluas 115,12 (seratus lima belas koma satu dua) hektare.
- (8) Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah untuk menciptakan perkotaan Lempuing sebagai pusat pemerintahan didukung perdagangan dan jasa permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. rencana Jaringan Transportasi;
 - c. rencana Jaringan Energi;
 - d. rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - e. rencana Jaringan Sumber Daya Air;
 - f. rencana Jaringan Air Minum;
 - g. rencana Jaringan Persampahan;
 - h. rencana Jaringan Drainase; dan
 - i. rencana Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang WP Kawasan Perkotaan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP B blok IV.B.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A blok IV.A.1; dan
 - b. SWP C blok IV.C.1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pusat Lingkungan Kecamatan;
 - b. pusat Lingkungan Kelurahan/Desa; dan
 - c. pusat Rukun Warga.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP C blok IV.C.7.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A blok IV.A.4; dan
 - b. SWP C blok IV.C.2, blok IV.C.10.
- (7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP A blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan Arteri Primer;
 - b. jalan Lokal Primer;
 - c. jalan Lingkungan Primer; dan
 - d. halte.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu SP. PENYANDINGAN – BTS. PROV LAMPUNG melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:

- a. jl. Bumi Agung – Cahaya Tani melalui SWP C blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12;
 - b. jl. Chaya Tani melalui SWP C blok IV.C.12;
 - c. jl. Dalam Ibu Kota Lempuing melalui SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2;
 - d. jl. Kharisma melalui SWP C blok IV.C.8;
 - e. jl. Mekar Jaya – Tugu Agung melalui SWP A blok IV.A.2;
 - f. jl. Simpang Tugu Jaya – Batas Kab. OKU Timur melalui SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2;
 - g. jl. Tulung Harapan – Batas Kab. OKU Timur melalui SWP B blok IV.B.1;
 - h. jalan lokal primer lainnya melalui:
 1. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 2. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4; dan
 3. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.12.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (5) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. SWP A blok IV.A.2, blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.8, blok IV.C.10.
- (6) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. SUTM;
 - b. SUTR; dan
 - c. gardu listrik.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi terdapat di:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2; dan

- c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.5, blok IV.C.8, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan Serat Optik; dan
 - b. Menara BTS.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (4) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A blok IV.A.2, blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C blok IV.C.10.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - b. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.3, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pintu air terdapat di SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, dan blok IV.C.12.

- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (8) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan transmisi air minum melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa hidran umum terdapat di:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.12.
- (5) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP B blok IV.B.1; dan
 - b. SWP C blok IV.C.5.
- (6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.3.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. TPS; dan
 - b. TPA.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A blok IV.A.1; dan
 - b. SWP C blok IV.C.2.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B blok IV.B.5.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 13**

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. jaringan Drainase Primer;
 - b. jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. jaringan Drainase Tersier.
- (3) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (4) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10.
- (5) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 14**

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. JEB;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (3) JEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4;
 - b. SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12.
- (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa TES terdapat di:
 - a. SWP A blok IV.A.3; dan
 - b. SWP B blok IV.B.1.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2.

- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Umum
Pasal 16

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. zona BA;
 - b. zona PS; dan
 - c. zona RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 17

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, seluas 8,96 (delapan koma sembilan enam) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
- b. SWP B seluas 1,45 (satu koma empat lima) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
- c. SWP C seluas 5,76 (lima koma tujuh enam) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.3, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.12, blok IV.C.13.

Paragraf 2
Zona Perlindungan setempat
Pasal 18

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, seluas 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektare yang terdapat di:

- a. SWP A seluas 1,85 (satu koma delapan lima) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;

- b. SWP B seluas 5,31 (lima koma tiga satu) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
- c. SWP C seluas 7,62 (tujuh koma enam dua) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.12.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 19

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c, seluas 163,91 (seratus enam puluh tiga koma sembilan satu) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona RTH-2;
 - b. sub-zona RTH-3;
 - c. sub-zona RTH-4;
 - d. sub-zona RTH-5; dan
 - e. sub-zona RTH-7.
- (2) Sub-zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 127,87 (seratus dua puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 11,83 (sebelas koma delapan tiga) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 9,13 (sembilan koma satu tiga) hektare terdapat pada blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C seluas 106,90 (seratus enam koma sembilan nol) hektare terdapat pada blok IV.C.3, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (3) Sub-zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 25,16 (dua puluh lima koma satu enam) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 9,38 (sembilan koma tiga delapan) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 4,86 (empat koma delapan enam) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C seluas 10,92 (sepuluh koma sembilan dua) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.7, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (4) Sub-zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 8,76 (delapan koma tujuh enam) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektare terdapat pada blok IV.A.3, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 6,61 (enam koma enam satu) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.7, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (5) Sub-zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP A seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare terdapat pada blok IV.A.5; dan
 - b. SWP B seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terdapat pada blok IV.B.3, blok IV.B.4.
- (6) Sub-zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 1,51 (satu koma lima satu) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.4; dan

- b. SWP C seluas 0,85 (nol koma delapan lima) hektare terdapat pada blok IV.C.3, blok IV.C.12.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Umum
Pasal 20

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona BJ;
- b. zona P;
- c. zona IK;
- d. zona R;
- e. zona SPU;
- f. zona C;
- g. zona K;
- h. zona KT; dan
- i. zona PP.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan (BJ)
Pasal 21

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, seluas 42,01 (empat puluh dua koma nol satu) hektare terdapat di:

- a. SWP A seluas 14,59 (empat belas koma lima sembilan) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
- b. SWP B seluas 11,60 (sebelas koma enam nol) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
- c. SWP C seluas 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektare terdapat pada pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 22

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, seluas 900,18 (sembilan ratus koma satu delapan) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona P-1; dan
 - b. sub-zona P-3.
- (2) Sub-zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 874,07 (delapan ratus tujuh puluh empat koma nol tujuh) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 418,45 (empat ratus delapan belas koma empat lima) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 215,90 (dua ratus lima belas koma sembilan nol) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C seluas 239,72 (dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh dua) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.

- (3) Sub-zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 26,11 (dua puluh enam koma satu satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 5,46 (lima koma empat enam) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C seluas 16,68 (enam belas koma enam delapan) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.5, blok IV.C.7, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.

Paragraf 3
Zona Perikanan
Pasal 23

Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare berupa perikanan budi daya yang terdapat pada SWP C blok IV.C.5.

Paragraf 4
Zona Perumahan
Pasal 24

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, seluas 585,95 (lima ratus delapan puluh lima koma sembilan lima) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona R-2;
 - b. sub-zona R-3; dan
 - c. sub-zona R-4.
- (2) Sub-zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 338,85 (tiga ratus tiga puluh delapan koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP A seluas 113,78 (seratus tiga belas koma tujuh delapan) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 131,25 (seratus tiga puluh satu koma dua lima) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 93,82 (sembilan puluh tiga koma delapan dua) hektare terdapat pada pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.13.
- (3) Sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 160,26 (seratus enam puluh koma dua enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 78,40 (tujuh puluh delapan koma empat nol) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 1,90 (satu koma sembilan nol) hektare terdapat pada blok IV.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 79,95 (tujuh puluh sembilan koma sembilan lima) hektare terdapat pada pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.8, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (4) Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 86,84 (delapan puluh enam koma delapan empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 9,27 (sembilan koma dua tujuh) hektare terdapat pada blok IV.A.3, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 8,04 (delapan koma nol empat) hektare terdapat pada blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C seluas 69,52 (enam puluh sembilan koma lima dua) hektare terdapat pada blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.8, blok IV.C.13.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 25

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, seluas 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona SPU-1;
 - b. sub-zona SPU-2;
 - c. sub-zona SPU-3; dan
 - d. sub-zona SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,10 (dua koma satu nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 1,54 (satu koma lima empat) hektare terdapat pada blok IV.A.4; dan
 - b. SWP C seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektare terdapat pada blok IV.C.10.
- (3) Sub-zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 10,10 (sepuluh koma satu nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.3, blok IV.A.4;
 - b. SWP B seluas 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 3,25 (tiga koma dua lima) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.10.
- (4) Sub-zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 3,85 (tiga koma delapan lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 1,46 (satu koma empat enam) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.6, blok IV.C.8, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.12.
- (5) Sub-zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat pada blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12.

Paragraf 6
Zona Campuran
Pasal 26

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, berupa sub-zona C-) seluas 20,68 (dua puluh koma enam delapan) hektare, terdapat di SWP B blok IV.B.1.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Pasal 27

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, seluas 101,34 (seratus satu koma tiga empat) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona K-2; dan
 - b. sub-zona K-3.
- (2) Sub-zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 10,35 (sepuluh koma tiga lima) hektare, terdapat di SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2.
- (3) Sub-zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 28,56 (dua puluh delapan koma lima enam) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4;
 - b. SWP B seluas 27,20 (dua puluh tujuh koma dua nol) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 35,23 (tiga puluh lima koma dua tiga) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.8, blok IV.C.10.

Paragraf 8
Zona Perkantoran
Pasal 28

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, seluas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.3, blok IV.A.4;
- b. SWP B seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektare terdapat pada blok IV.B.1; dan
- c. SWP C seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat pada blok IV.C.6, blok IV.C.9, blok IV.C.12.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
Pasal 29

Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, seluas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare terdapat di SWP B blok IV.B.5.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Lempuing.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 31

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Lempuing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 32

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

- (1) PZ sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PZ berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. teknik PZ; dan
 - g. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T, terdiri atas:

1. terbatas untuk kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas, pembatasan tata bangunan kegiatan, pembatasan lokasi kegiatan, pembatasan kegiatan berdasarkan skala dan kegiatan yang tidak berpotensi mencemari lingkungan dengan Kode T1; dan
 2. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi waktu pengoperasiannya, sesuai peraturan perundang-undangan dengan Kode T2.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi instansi terkait sesuai kewenangan; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih rinci kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sub zona:
- a. zona BA;
 - b. zona PS; dan
 - c. zona RTH meliputi:
 1. sub-zona RTH-2;
 2. sub-zona RTH-3;
 3. sub-zona RTH-4;
 4. sub-zona RTH-5; dan
 5. sub-zona RTH-7.
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. zona BJ;
 - b. zona P meliputi:
 1. sub-zona P-1; dan
 2. sub-zona P-3.
 - c. zona IK meliputi:
 1. sub-zona Perikanan Budi Daya (IK-2).
 - d. zona R) meliputi:
 1. sub-zona R-2;
 2. sub-zona R-3; dan
 3. sub-zona R-4.
 - e. zona SPU meliputi:
 1. sub-zona SPU-1;
 2. sub-zona SPU-2;
 3. sub-zona SPU-3; dan
 4. sub-zona SPU-4;
 - f. zona C berupa sub-zona (C-1);

- g. zona K meliputi:
 - 1. sub-zona K-2; dan
 - 2. sub-zona K-3.
 - h. zona KT; dan
 - i. zona PP.
- (4) Klasifikasi zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. KDB maksimal;
 - b. KLB maksimal;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas kavling minimal.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c diterapkan pada:
- a. zona BJ;
 - b. zona P meliputi:
 - 1. sub-zona P-1; dan
 - 2. sub-zona P-3.
 - c. zona IK meliputi sub-zona IK-2.
 - d. zona R meliputi:
 - 1. sub-zona R-2;
 - 2. sub-zona R-3; dan
 - 3. sub-zona R-4.
 - e. zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
 - 1. sub-zona SPU-1;
 - 2. sub-zona SPU-2;
 - 3. sub-zona SPU-3; dan
 - 4. sub-zona SPU-4.
 - f. zona C berupa sub-zona C-1;
 - g. zona K meliputi:
 - 1. sub-zona K-2; dan
 - 2. sub-zona K-3.
 - h. zona KT; dan
 - i. zona PP.
- (3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
- a. luas kaveling minimum pada sub-zona R-2 adalah 60 (enam puluh) m²;
 - b. luas kaveling minimum pada sub-zona R-3 adalah 72 (tujuh puluh dua) m²; dan
 - c. luas kaveling minimum pada sub-zona R-4 adalah 96 (sembilan puluh enam) m².
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. TB;
 - b. jumlah lantai; dan
 - c. GSB.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. zona BJ;
 - b. zona P meliputi:
 1. sub-zona P-1; dan
 2. sub-zona P-3.
 - c. zona IK meliputi sub-zona IK-2.
 - d. zona R meliputi:
 1. sub-zona R-2;
 2. sub-zona R-3; dan
 3. sub-zona R-4.
 - e. zona SPU meliputi:
 1. sub-zona SPU-1;
 2. sub-zona SPU-2;
 3. sub-zona SPU-3; dan
 4. sub-zona SPU-4;
 - f. zona C berupa sub-zona C-1;
 - g. zona K meliputi:
 1. sub-zona K-2; dan
 2. sub-zona K-3.
 - h. zona KT; dan
 - i. zona PP.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan utilitas;
 - b. fasilitas umum dan sosial;
 - c. prasarana parkir;
 - d. sarana RTH; dan
 - e. prasarana minimal lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau subzona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau subzona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus LP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus TEB; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Pasal 40

- (1) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, seluas 869,75 (delapan ratus enam puluh sembilan koma tujuh lima) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 416,15 (empat ratus enam belas koma satu lima) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 214,86 (dua ratus empat belas koma delapan enam) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C seluas 238,75 (dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh lima) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.11, blok IV.C.12, blok IV.C.13.
- (2) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Pasal 41

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, seluas 90,57 (sembilan puluh koma lima tujuh) hektare berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 28,60 (dua puluh delapan koma enam nol) hektare terdapat pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 16,44 (enam belas koma empat empat) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5; dan

- c. SWP C seluas 45,54 (empat puluh lima koma lima empat) hektare terdapat pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7, blok IV.C.9, blok IV.C.10, blok IV.C.13.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana (TEB)
Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus TEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, seluas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES).
- (2) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. SWP A seluas 1,11 (satu koma satu satu) hektare terdapat pada blok IV.A.3; dan
 - b. SWP B seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare terdapat pada blok IV.B.1.
- (3) Ketentuan Khusus TEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, seluas 0,086 (nol koma nol delapan enam) hektare berupa sempadan sungai.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 0,004 (nol koma nol nol empat) hektare terdapat pada blok IV.A.5;
 - b. SWP B seluas 0,055 (nol koma nol lima lima) hektare terdapat pada blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.5; dan
 - c. SWP C seluas 0,027 (nol koma nol dua tujuh) hektare terdapat pada blok IV.C.6, blok IV.C.9, blok IV.C.12.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain zona lindung dan/atau sub-zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pola ruang yang salah satunya berupa zona Lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan zona RTH yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasinya perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas zona RTH yang ditetapkan;
 - d. permohonan ajuan pemanfaatan ruang di zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai pemerintah daerah untuk kegiatan selain RTH, dilakukan mempertimbangkan kajian FPR Kabupaten atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; dan
 - e. hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar;
 - b. pembangunan yang tidak sesuai dengan PZ ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya PZ ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan ditinjau ijinnya setelah 5 (lima) tahun;
 - c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun; dan
 - d. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
 - (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah insentif untuk mendorong terwujudnya perkembangan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR serta disinsentif untuk mengendalikan atau membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
 - (5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar wilayah secara partisipatif dibentuk FPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
SANKSI
Pasal 46

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Lempuing berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Lempuing dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lempuing dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lempuing dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Lempuing yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan; dan
- e. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA




Diundangkan di
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 50 TAHUN
2024

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	